



0 P U T U S A N

1 Nomor 11/Pdt.G/2016/PTA JK

2



3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

5 Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara:

6 **Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di Jakarta Timur, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 46/K/I/2016/PAJT, Tanggal 20 Januari 2016, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

7 **Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

8 Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

9 Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0942/Pdt.G/2015/PAJT tanggal 15 Desember

23

hal 1 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon (Pembanding) berupa:
 1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara persidangan terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, Termohon/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, Nomor 0942/Pdt.G/2015/PAJT, Tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016;

Membaca dengan saksama dan memperhatikan memori banding dari Pemanding tertanggal 20 Januari 2016 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat tanda terima memori banding pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0942/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 9 Februari 2016 menyatakan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pemanding pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 dan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016;

Memperhatikan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0942/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 9 Februari 2016 yang menyatakan bahwa Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/535/Hk.05/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 16 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

23

hal 3 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, yang dibantu oleh Mediator, namun berdasarkan laporannya tertanggal 30 Juni 2015, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara dan memeriksa dengan saksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, yang uraiannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, jawaban Termohon, replik maupun duplik yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi dan alat bukti lainnya telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 November 1998 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1419 Hijriah, yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 587/41/XI/1998 (alat bukti P), oleh karenanya ada hubungan hukum dan hak bagi masing pihak untuk mengajukan tuntutan hukum;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak (keturunan) yaitu:
 - 3.1. Anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1999;
 - 3.2. Anak Kedua, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan perselisihan yang memuncak terjadi pada bulan Januari 2015, hal ini diakui oleh kedua belah pihak meskipun penyebabnya saling bertentangan, menurut pengakuan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai suami dan Termohon sering menentang perintah-perintah suami, dalam hal untuk menjalankan kewajiban seorang istri kepada suami, Termohon sering minta cerai manakala terjadi perbedaan pendapat, Termohon sering cemburu pada Pemohon, keluarga Termohon kurang baik dengan keluarga Pemohon, tetapi menurut pihak Termohon bahwa penyebabnya bukan karena tersebut, melainkan karena masuknya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) yakni mitra usaha bisnis rumah makan antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama pihak ketiga, bahkan hal ini telah dilihat sendiri oleh Termohon bahwa Pemohon sedang tidur bersama pihak ketiga di tempat usahanya Pemohon yang berlokasi di Taman Mini. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi pecah, sudah tidak mungkin, atau tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali, bahkan kedua saksi dari Termohon dan Pemohon telah berusaha untuk merukunkan namun hasilnya tidak ada;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi, Pemohon tinggal di Kota Jakarta Timur, sedangkan Pemohon tinggal di kota Jakarta Timur;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan konstatir, kwalifisir dan konstituir yang pada akhirnya mengeluarkan suatu putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, apalagi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak bulan Januari 2015 sampai dengan perkara ini diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan antara keduanya telah tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis. Usaha Majelis Hakim baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan melalui Mediator untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah pecah akan lebih besar mudlarnya dari pada manfaatnya dan ini perlu dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

11 dan meneruskan perkawinan yang sudah pecah, akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan ini harus dihindari pula. Hal ini sejalan dengan ibarah yang termaktub dalam kitab *Madaa Hurriyyatiz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarah tersebut berbunyi sebagai berikut;

**12 وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث
تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nominal uang selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nominal uang *mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, mengingat penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan harga keperluan sehari-hari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta semakin hari semakin meningkat, serta mempertimbangkan Termohon telah mendampingi Pemohon sebagai isteri selama kurang lebih 18 tahun, maka untuk uang selama masa *iddah* dinaikkan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedang untuk uang *mut'ah* dinaikkan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Termohon kepada Pemohon mengenai nafkah dan biaya pendidikan serta kesehatan untuk dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua serta tuntutan mengenai harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah yang terletak di Cinere, Kota Depok.
2. Kendaraan roda empat dan roda dua Nomor Polisi B XXXX BXI Yamaha, Nomor Polisi B XXXX EYY Yamaha, Nomor Polisi B XXXX TPA Vega ZR.
3. Penghasilan Pemohon sebagai mitra koperasi nilainya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan dan tidak diterima karena tuntutan ini diajukan dalam tahap sidang kesimpulan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar, karena tuntutan Termohon *in casu* menurut hukum acara disebut dengan gugatan rekonvensi, gugatan rekonvensi harus diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi setidaknya sebelum sidang pembuktian atau masih dalam sidang tahap jawab menjawab, hal ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, namun apabila Termohon akan mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak (Hadlonah) dan gugatan harta bersama terhadap Pemohon, Termohon dapat mengajukan gugatan tersendiri tanpa dikumulasikan dengan gugatan perceraian, atau sesudah keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0942/Pdt.G/2015/PAJT tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dengan sekedar memperbaiki nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan menyempurnakan format putusan, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0942/Pdt.G/2015/PAJT tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon (Pemanding) berupa:
 - 1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 23 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Lutfi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag., dan Drs. H. Ahsin Abd Hamid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

ttd

Drs H. Busri Harun, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ahsin Abd Hamid, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi Rp.139.000,00
2. Meterai Rp. 6.000,00

23

hal 11 dari 11 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2016/PTA.JK

